



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk mengefektifkan upaya pengendalian kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib mendata warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya, dengan memberikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan untuk diisi oleh warga masyarakat petani tradisional, dengan format formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus segera mengisi dan menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Lurah atau Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan.
- (3) Pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan dengan ketentuan:
 - a. untuk ditanami jenis varietas lokal;
 - b. tidak melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (4) Kepala Desa/Lurah wajib mengatur dan membuat jadwal pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali untuk menghindari jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dalam hari yang sama.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali bila dalam hari yang sama jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- (6) Kepala Desa/Lurah wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Camat.
- (7) Setelah menerima Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan dari Kepala Desa, Camat wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Pengantar dengan dilampiri Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati u.p. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

- (8) Format Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Kepala Desa/Lurah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Surat Pengantar Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Camat kepada Bupati u.p. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal akan ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang, maka Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang segera mengoordinasikan, menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Camat untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sampai berakhirnya Status Tanggap Darurat Bencana tersebut.
- (11) Camat wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Kepala Desa, Lurah, dan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Kepala Desa dan Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020 NOMOR 31